



PUTUSAN

Nomor : 239/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLP, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "PENGGUGAT";-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 239/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 11 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 04 September 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 04 September 2005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;- -----

Bahwa, Setelah nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK I, umur 4 tahun;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan, disebabkan:

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang berjalan selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan;- -----

Tergugat tidak memberikan nafkah selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan berturut-turut;- -----

Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan;- -----

Penggugat dan anak tidak pernah diberi nafkah lahir bathin;- -----

Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu berkali-kali Tergugat agar mau merubah sikap dan tindakannya itu, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

mau merubah;- -----

Bahwa Tergugat tidak ridho atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;- -----

Bahwa, oleh karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya tersebut, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan gugatan
PENGGUGAT;- -----

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Februari 2011, tanggal 15 Maret 2011 dan tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 09 Februari 2011, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung;- -----

--

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir ketika mereka menikah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;- -----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak ANAK I, umur 4 tahun, sekarang bersama
Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi karena sering
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;- ---

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak
pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan
anak;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan
anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sampai sekarang sudah 3 tahun
lamanya;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun
tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan
mereka;- -----

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan
hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai
bibi;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi
hadir ketika mereka menikah, dan sesaat setelah akad
nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik
talak;- -----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak ANAK I, umur 4 tahun, sekarang bersama



Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi karena sering Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;- ---

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;- -----

Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan serta bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 04 September 2005;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat sejak tahun 2008 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;-



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai kesaksian;-

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-

Bahwa sesaat setelah melakukan akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah ta'lik talak;-

Bahwa Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 tahun lamanya;-

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat walaupun ditinggalkan pergi oleh Tergugat tanpa nafkah, namun ia tetap berusaha menjaga diri layaknya seorang isteri dari Tergugat, sehingga Penggugat terbukti masih taat (tamkin dan taslim) pada Tergugat karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah wajib dari Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut- turut, tidak memberikan nafkah wajib, dan tidak memperdulikan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada point (1), (2) dan (4) dan atas pelanggaran tersebut penggugat telah pula membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat kepada penggugat (vide pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan tidak ridla atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan berpendapat sebagaimana tersebut dalam Kitab Asnal Matholib Juz IV halaman 328, yang artinya sebagai berikut:

“ Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang”, dan Kitab Tanwirul Qulub, juz II halaman 359 yang artinya: “jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah thalaq itu bilaberwujud syaratnya”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat



dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KET

UA MAJELIS,

DRS. H. JARKASIH. MH.



HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

DRS. MUSLIKIN, MH

PANITERA PENGANTI,

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	446.000,-



AMAR PUTUSAN

NOMOR: 239/Pdt.G/2011/PA.Cbn

Tanggal: 06 April 2011

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);- -----

Cibinong, 06 April 2011
Ketua Majelis;

Drs. H. Jarkasih, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)